



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Nama Pemohon 1, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon I;

Nama Pemohon 2, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl tanggal 04 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

N a m a : **Nama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**
TTL / NIK : Kendal, 20-12-2003 / 3324036012030001
Agama : Islam

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Dusun Sumenet RT. 02 - RW. 01
Desa Bringsinsari Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Kendal

Dengan calon suaminya :

N a m a : **Nama calon anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**
TTL / NIK : Temanggung, 19-05-2001 / 3323111003700002
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Dusun Banaran RT. 06 RW. 02 Desa
Bonjor Kecamatan Tretep
Kabupaten Temanggung

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan bertunangan sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta sudah melamarnya;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi anak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Nama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2) dengan seorang laki-laki bernama (Nama calon anak Pemohon 1 dan Pemohon 2);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, datang sendiri menghadap dihadapan sidang, kemudian Pengadilan telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan dini, kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan anaknya dengan orang yang sholeh, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya demi kepentingan terbaik anak yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Nama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**, yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan **Nama calon anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah serta atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Nama calon anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**, pada pokoknya menyatakan telah siap lahir batin dan cukup mampu secara ekonomi untuk menikah serta siap pula bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan dengan **Nama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**, serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama **xxxxxxxx**, yang pada pokoknya menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing karena hubungan keduanya sudah sangat intim, karenanya orang tua sangat khawatir terjadi pelanggaran norma agama bila tidak segera dikawinkan, disamping keduanya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3324030309820007 tanggal 20 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3324036706850003 tanggal 20 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 605/28/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3324032906090005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 16 Desember 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 3324036012030001 tanggal 14 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 3324-LT-03012019-0075 tanggal 3 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi ijazah MTs atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 025/Mts.11.24.734/PP.01.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 3323111905010001 tanggal 29 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 8609/DIS/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-9);
10. Fotokopi ijazah MTs atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor : Mts.28/1323/PP.01.1/046/2016 tanggal 11 Juni 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3323112112052749 atas nama orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal 27 Juli 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal 10 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-12);

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal 10 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Asli Surat Keterangan Penghasilan tanggal 22 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Asli Surat Keterangan Penolakan dari KUA Sukorejo, Nomor 1880/Kua.11.24.16/PW.01/12/2021, tanggal 24 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai dan orang tuanya (calon besan) tentang risiko perkawinan dini, namun Para pihak tetap ingin melanjutkan permohonannya, demi kepentingan terbaik anak dan menjaga nama baik keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, sampai P.15

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai P.15 yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan akte dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah di-nazegeling serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata se sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 sampai P.15 tersebut telah memenuhi

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil, kemudian alat-alat bukti P.1 sampai P.15 tersebut memuat keterangan saling bersesuaian yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu alat-alat bukti P.1 sampai P.15 telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkannya satu per-satu, akan tetapi akan dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP), maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai orang tua dari **Nama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2**, yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, **Nama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** dan Orangtua dari **Syaiful Khusna**, agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua calon mempelai perempuan dan a quo masih berusia di bawah umur perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai, yang intinya

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta kedua orang tua masing-masing telah merestuinnya. Bahkan pernikahan ini merupakan jalan keluar agar calon mempelai tidak jatuh ke jurang perzinaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon mempelai dan orang tuanya (calon besan) tentang risiko perkawinan dini dan menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Perkawinan adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia (pria dan wanita) berdasarkan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk hidup bersama secara rukun dalam suka/duka, harmonis, dan saling mengalah serta bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga dan keluarga sakinah, kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing dilandasi cinta kasih, saling menghormati, dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang Islami dalam keluarga untuk memperoleh ridhanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai dan orang tua masing-masing (calon besan), maka harus dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sekaligus melengkapi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Penduduk Kedua Orang Tua (Pemohon);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran anak/Calon mempelai Wanita;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Mempelai laki-laki;
- f. Fotokopi Ijazah terakhir anak atau Surat Keterangan Sekolah dari Sekolah anak;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara fisik dan psikis cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara lahir batin dan ekonomi;
- Bahwa Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hubungan calon mempelai sudah sedemikian akrab, patut diduga akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “ Sebagian tanda keagungan Allah adalah Alloh telah menciptakan istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri agar kalian memperoleh ketenangan hidup bersama. Alloh tanamkan kecintaan dan kasih sayang di antara kalian.

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Sungguh adanya hidup berpasangan suami istri menjadi bukti adanya kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal “

Dan juga Firman Allah dalam Surat An-Nissa ayat 19 yang berbunyi :

وعاشروهن بالمعروف فان كنتموهن ففسدن ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

artinya: “ Wahai suami pergaulilah istrimu dengan baik dan jika kalian tidak menyukai sesuatu hal dari istri kalian, boleh jadi yang tidak kalian sukai itu ternyata Allah jadikan kebaikan yang lebih besar bagi kalian “

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan yang terjadi seperti dalam kasus perkara ini berarti dapat mengakibatkan dampak negative bagi pihak-pihak yang bersangkutan karena apabila dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang akan terjadi adalah justru akan merugikan karena terjadi perbuatan yang dilarang oleh syariat, sehingga perlu solusi jalan keluar terbaik bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun untuk kepentingan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Artinya:” Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan“;

Menimbang, bahwa salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa hak terpenting bagi anak adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami atau istri pilihannya sendiri di atas restu orang tua masing-masing untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* berdasarkan Ketuhanan yang Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengutip Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat (1) : “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun);
- Ayat (2) : “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- Ayat (4) :” Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkawinan maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nama anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Nama calon anak Pemohon 1 dan Pemohon 2** ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil akhir 1443 Hijriyah. Oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. sebagai Hakim, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240
Biaya PNPB	:	Rp	20
Biaya Redaksi	:	Rp	10
Biaya Materai	:	Rp	10
Jumlah	:	Rp	385

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 8/Pdt.P/2022/PA.Kdl